

ABSTRAK

Koperasi merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sangat berpengaruh dalam hal kesejahteraan ekonomi baik bagi anggota koperasi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Salah satu koperasi yang sedang menjadi perbincangan publik adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta di mana koperasi tersebut telah mengalami gagal bayar dan total kerugian para nasabahnya menyentuh angka Rp106 triliun. Penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA KOPERASI (STUDI KASUS: KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA)” memiliki rumusan masalah yakni bagaimana hak yang dimiliki oleh nasabah penyimpan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta berdasarkan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun data yang digunakan merupakan hasil literature research berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai saksi verbalisan dalam proses persidangan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KSP Indosurya Cipta telah banyak melanggar asas, prinsip, dan ketentuan mengenai koperasi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perlindungan hukum bagi nasabah KSP Indosurya Cipta yang diberikan oleh pengadilan adalah Pasal 46 Undang-Undang Perbankan di mana KSP Indosurya Cipta dianggap sebagai bank gelap yang telah melakukan kegiatan perbankan tanpa izin dari Bank Indonesia.

Kata kunci: Koperasi., Nasabah., Perlindungan Hukum.